

BAB IV

PENUTUP

Perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata, terutama berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Hukum Humaniter telah memadai dan merumuskan substansi hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kaitannya dengan konflik bersenjata, substansi Hukum Humaniter tersebut meliputi peraturan yang terdapat dalam Pasal 27 Alinea kedua Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang perlindungan orang sipil pada masa perang, Pasal 72 dan Pasal 76 ayat (1) Protokol Tambahan I dan Pasal 4 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1997, dan tindakan ICRC yang memberikan perlindungan bagi para korban konflik bersenjata terkhusus bagi perempuan yang terpisah dengan keluarganya yang berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Alinea 1 Konvensi Jenewa 1949. Bahkan dalam Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional menyebutkan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam konflik bersenjata merupakan bentuk sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan bisa saja sebagai kejahatan genosida karena telah melanggar kehormatan dan martabat perempuan dan bukan sebagai kejahatan integritas fisik dan mental manusia.

Selain Hukum Humaniter yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, diperlukan adanya salah satu organisasi besar dunia yaitu PBB

yang terlibat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam konflik bersenjata dengan tujuan menciptakan keamanan dan perdamaian internasional. Dengan melalui Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan resolusi 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan. Resolusi yang dikeluarkan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya meminta pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi perempuan dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam konflik, Resolusi tersebut menjadi dasar terbentuknya keberadaan Aksi PBB. Seiring berjalannya waktu perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata mengalami peningkatan. Sehingga DK PBB mengeluarkan Resolusi 2467 (2019) sebagai terobosan terbaru yang berfokus pada pendekatan CRSV yang berpusat pada penyintas dengan pembaharuan pencegahan CRSV. Hal tersebut dilakukan Aksi PBB dengan merekrut anggota-anggota PBB lainnya untuk bergabung dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata sebagai bagian permanen dari PBB yang memberikan tindakan perlindungan terhadap perempuan dalam situasi konflik, organisasi PBB yang terlibat diantaranya seperti; IOM, OCHA, OHCHR, UNHCR, UN Women, WHO, dan UNTFVAG dalam penanganan kasus kekerasan perempuan yang terkena dampak konflik bersenjata, karena perempuan yang sangat berat menerima dampak dari konflik bersenjata.